

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGI INTERNASIONAL DI INDONESIA

CRIMINAL ACTIONS WAS CONDUCTED BY INTERNASIONAL REFUGEES IN INDONESIA

Ida Tutia Rakhmi, Mujibussalim, Mahfud

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang, No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111
Email: datutiarakhmi@yahoo.co.id

Diterima: 18/07/2018; Revisi: 29/08/2018; Disetujui: 15/09/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.11317>

ABSTRAK

Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Pengungsi. Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga tidak dijelaskan secara spesifik, mekanisme penegakan hukum terhadap pengungsi yang melakukan tindakan kriminalitas di negara transit. Pokok permasalahan artikel ini adalah aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia, dan untuk mengetahui aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi Internasional di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum dilandaskan pada teori kedaulatan dan juga yurisdiksi negara ketika memproses kasus pidana yang dilakukan pengungsi internasional, seperti yang disebutkan Pasal 2 Konvensi 1951, karena Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat internasional dan juga anggota PBB terikat dengan International Customary Law, yaitu prinsip non-refoulement. Penyelesaian kasus diselesaikan melalui jalur nonlitigasi, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci: pengungsi internasional; tindak pidana; prinsip non-refoulement.

ABSTRACT

Indonesia does not ratify the 1951 Refugee Convention and Protocol 1967 Relating to The Status of Refugees. The 1951 Convention and the 1967 Protocol also not define specifically about law enforcement mechanisms against refugees who commit crimes in transit countries. Based on the above description, the main issue is what is the regulation and the method of arrangement to criminal acts who committed by refugees in Indonesia This study aims to find out and explain the regulation to criminal acts who committed by refugees in Indonesia. The research methods in this study were the juridical normative legal research method. The results of the research was based on the theory of sovereignty and the jurisdiction of the state and the non-refoulement and Article 2 Convention of the refugees. The settlement of cases in the Indonesian jurisdiction will conducted through the nonlitigation path, the way out-of-court dispute resolution.

Key Words: international refugees, crimes, non-refoulement principles.

PENDAHULUAN

Indonesia berada pada posisi geografis yang strategis, membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka dengan dunia luar, khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Salah satu konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan, atau kekalutan sosial ekonomi yang dialami negara-negara yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka (biasa disebut *asylum seeker*) yang ingin mendapatkan status pengungsi. Mereka masuk melalui beberapa perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan negara transit sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan akhir yakni Australia.¹

Hukum pengungsi internasional secara khusus membahas tentang perlindungan terhadap para pencari suaka dan orang-orang yang telah ditetapkan statusnya sebagai pengungsi.² Dalam konvensi menetapkan status pengungsi dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh prinsip-prinsip dasar, yaitu nondiskriminasi (larangan membeda-bedakan satu sama lain), larangan pengenaan hukuman karena melanggar peraturan keimigrasian, dan larangan pengusiran serta pengembalian kembali yang disebut dengan prinsip *non-refoulement*.

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan, tetapi juga menjamin terlindunginya hak dan kebebasan asasinya yang paling diperlukan sesuai dengan kondisi khususnya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya.³

Derasnya arus pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, khususnya di wilayah Aceh bukan tidak mungkin akan menimbulkan ketidakstabilan di dalam tubuh Indonesia itu sendiri.

¹ Direktorat Keamanan Diplomatik, *Illegal Migrant*, Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2010, hlm. 2

² Achmad Romsan dkk, *Pengantar hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 85

³ Irsan Koesparmono, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2007, hlm. 3

Dengan semakin tak terkontrolnya para pengungsi Rohingnya di Indonesia, serta ketidakjelasan status mereka. Kondisi ini jika tidak segera ditangani dengan baik, lambat laun akan menimbulkan dampak atau permasalahan yang akan merugikan bangsa Indonesia baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya. Sampai saat ini masih terus terulang perilaku pengungsi di negara singgahan berupa pelanggaran-pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum nasional negara tempat dimana ia berada. Salah satu contoh terhadap masalah tersebut adalah ketika pada tahun 2009 beberapa pengungsi Rohingnya yang ada di Aceh dipindahkan ke Medan oleh *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dikarenakan pengungsi tersebut melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perkelahian, dan pengrusakan fasilitas umum di tempat pengungsian di Aceh.⁴ Rohingnya sendiri adalah pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh yang transit di Indonesia dengan tujuan akhir Australia.

Fenomena ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat topik ini, dimana ketika Negara Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967 tentang Pengungsi, tetapi pengungsi itu sendiri melakukan tindak pidana. Dan di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga tidak dijelaskan secara spesifik, mekanisme penegakan hukum terhadap pengungsi yang melakukan tindakan kriminalitas di negara transit, khususnya indonesia. Dan Indonesia sendiri masih belum memiliki peraturan hukum tegas mengenai penanganan dan penetapan status pengungsi tanpa dokumen yang jelas. Selain itu, Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967 yang membahas mengenai status pengungsi.

Konvensi Tahun 1951 tersebut merupakan kodifikasi yang paling lengkap mengenai hak-hak pengungsi pada tingkat Internasional. Pemerintah Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Sehingga secara hukum, Indonesia tidak wajib mengakui dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi internasional dan juga pencari suaka yang berada

⁴ Kadarudin. *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Makassar, Jurnal Gratia, Vol. 8, No. 1 April 2012, hlm. 123.

di Indonesia. Namun Indonesia sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), mengakui adanya hak bagi pengungsi internasional. Indonesia sendiri belum memiliki peraturan khusus untuk menangani Pengungsi Internasional akan tetapi Indonesia memiliki Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal dan Perpres 125 Tahun 2016 tentang Pengungsi Luar Negeri.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menarik dilakukan, mengkaji aturan hukum dan metode penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi internasional di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵ Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Analisis data dilakukan dengan metode penemuan hukum yang terdiri atas metode interpretasi (penafsiran), argumentasi (penalaran/pendapat), dan eksposisi (konstruksi hukum). Fungsi dari metode analisis untuk memberi posisi dan penafsiran atas undang-undang yang belum konkret.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terkait dengan penelitian ini, ada sejumlah teori yang didalami, yakni teori kedaulatan teritorial, teori yurisdiksi negara, dan prinsip *non-refoulement*. Asas teritorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Dalam masalah yang diterapkan oleh Asas

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 295. Bandingkan Sulaiman, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2019, hlm. 65.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Teritorial ini mendapatkan penerapan yang akan menemui kesulitan dalam hal Tindakan Kriminal yang melibatkan antara 2 negara atau lebih di suatu Negara tersebut. Pada dasarnya suatu negara memiliki wewenang untuk menerapkan undang-undang pidana terhadap setiap kejahatan yang dilakukan di wilayah teritorial, baik pelakunya sebagai warga negara tersebut maupun bukan. Hal ini dikarenakan setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum yang terjadi di wilayahnya. Selain itu setiap negara yang berdaulat mempunyai kewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatan di wilayah negara lain.⁷ Dalam hukum pidana positif, penerapan hukum pidana suatu negara terhadap kejahatan yang terjadi di dalam batas-batas wilayah negara didasarkan atas asas teritorial. Tidak ada ketentuan tentang kejahatan seperti apa yang tunduk pada asas teritorial suatu negara. Dalam KUHP Indonesia hanya disebut ketentuan umum bahwa undang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Indonesia (Pasal 2 KUHP).

Asas teritorial dilandasi oleh bermacam prinsip, antara lain bahwa kejahatan yang terjadi di suatu wilayah negara harus diatasi oleh negara dimana kejahatan itu terjadi. Pertimbangan lainnya bahwa negara yang menjadi tempat terjadinya kejahatan adalah negara yang di anggap memiliki kepentingan paling kuat, memiliki fasilitas paling baik serta memiliki perangkat paling kuat untuk menerapkan hukum pidananya terhadap kejahatan yang dilakukan baik oleh warga negaranya maupun oleh orang-orang asing yang berada di wilayahnya. Dengan adanya pengecualian ini maka dapat disimpulkan bahwa meskipun setiap negara berdaulat memiliki hak untuk memberlakukan hukum pidana nasionalnya terhadap pelaku kejahatan di wilayahnya, dengan adanya pengecualian bagi mereka yang mendapat hak imunitas, penerapan hukum pidana berdasarkan asas teritorial tidak berlaku secara mutlak. Dalam penerapannya, asas ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut hukum internasional.

⁷ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 277.

Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Didalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya.⁸ Pada prinsipnya, fungsi dan pelaksanaan kedaulatan dilaksanakan didalam wilayah negara tersebut untuk semua orang, benda yang berada atau peristiwa hukum yang terjadi di suatu wilayah pada prinsipnya tunduk kepada kedaulatan dari negara yang memiliki wilayah tersebut.

Teori yurisdiksi negara, dilihat dari kata yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (*state jurisdiction*) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (*territorial sovereignty*). Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial (yurisdiksi ekstra teritorial atau *extra territorial jurisdiction*) yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional.⁹

Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku negeri. Ada empat asas yang digunakan dalam menjalankan yuridiksi dalam hukum international diantaranya adalah: (1) asas yurisdiksi teritorial; (2) asas *personalitet* atau asas nasional aktif;¹⁰ (3) asas perlindungan atau asas nasional pasif;¹¹ (4) asas universal.¹² Contoh kasus dari diberlakukannya yurisdiksi hukum, Negara Indonesia adalah dimana seseorang atau sekelompok orang yang berada di wilayah

⁸ Hans Kelsen, *Principle of Internationa Law*, Rinehart & Co, New York, 1956, hlm. 212

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 238.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 243.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 244.

hukum Indonesia dan perbuatannya memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia saja. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kelompok ini adalah melakukan perbuatan hukum yang tidak hanya dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia tetapi juga berdampak di Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ketentuan ini sama persis dengan penggunaan asas teritorial. Contoh dari kasus ini adalah penelitian yang sedang peneliti lakukan sekarang ini.

Terakhir prinsip *non-refoulement*. Dalam Pasal 33 Konvensi 1951 mengatur prinsip *non-refoulement* dan ruang lingkungannya sebagai berikut: Pertama, *No Contracting State shall expel or return (refouler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers or territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular sosial group or political opinion.*¹³ Kedua, *The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of thr country in which he is, or who, having been convicting by a final judgement of a particulary serious crime, constitutes a danger to the comunity of that country.*¹⁴

Prinsip *non-refoulement* merupakan prinsip dan konsep fundamental dalam sistem perlindungan internasional bagi para pengungsi dan pencari suaka. Makna utama dari prinsip *non-refoulement* adalah tidak boleh ada negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat kehidupan dan keselamatan pengungsi atau pencari suaka tersebut terancam.¹⁵ *Non-refoulement* harus dibedakan dengan pengusiran (*expulsion*) atau deportasi (*deportation*). Pengusiran atau deportasi terjadi ketika warga negara asing dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan negara setempat atau

¹³ Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah dimana hidup dan kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

¹⁴ Namun manfaat dari ketentuan ini tidak boleh di klaim oleh pengungsi dimana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat sehingga ia merupakan bahaya bagi masyarakat di negara itu.

¹⁵ Sigit Riyanto, "Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional", Jurnal Ilmu Hukum, Edisi XXII, No. 3, Oktober 2010, hlm. 435.

merupakan tersangka perbuatan pidana di suatu negara dan melarikan diri dari proses peradilan.¹⁶ Prinsip *non-refoulement* muncul dari pengalaman dan sejarah internasional ketika terjadinya kegagalan negara-negara selama Perang Dunia II untuk menyediakan tempat yang aman untuk pengungsi yang melarikan diri dari genosida tertentu yang pada saat itu dilaksanakan oleh rezim Nazi.

Dalam perkembangannya, prinsip *non-refoulement* tidak hanya bersifat mengikat bagi negara pihak Konvensi 1951 saja, namun telah menjadi *jus cogens* yang diartikan sebagai suatu norma dasar hukum internasional. Norma dasar hukum internasional menurut Konvensi Wina 1969 yaitu suatu norma yang diterima atau diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar dan hanya bisa diubah oleh norma dasar hukum internasional. Prinsip *non-refoulement* pada dasarnya berkaitan dengan prinsip perlindungan dalam hukum hak asasi manusia, utamanya dalam kaitannya dengan perlindungan individu dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyiksaan dan/atau penghukuman yang kasar dan merendahkan martabat dan tidak manusiawi (*human right concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).¹⁷

Ketika membicarakan hukum pengungsi internasional maka secara tidak langsung juga membicarakan hukum imigrasi internasional. Ahmad Zaini yang dikutip oleh Wagiman¹⁸ berpendapat bahwa pada umumnya negara-negara di dunia berpandangan bahwa masalah imigrasi internasional tidak bisa dipecahkan sendiri-sendiri, karena dibutuhkan pola kerja sama secara internasional dengan mempertimbangkan bahwa masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat kompleks. Yang tidak hanya sekedar masalah pencarian kerja dan perlindungan di sebuah negara, tetapi juga menyangkut status hukum dan hak asasi manusia, oleh karenanya diperlukan manajemen migrasi masing-masing negara baik teknis birokrasi maupun aspek hukum.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 436.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 435.

¹⁸ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 41

Undang-undang imigrasi dengan undang-undang suaka sebaiknya dipisahkan, hal ini direkomendasikan oleh UNHCR. Dipisah didasarkan pada sifat yang berbeda dari perlindungan pengungsi jika dibandingkan dengan aturan imigrasi pada umumnya, dan negara-negara yang telah melakukan ini seperti Portugal, Brazil dan Mozambique. Aturan-aturan ini diperlukan pengaturan yang khusus karena sifat kemanusiaan dari suaka dengan menggarisbawahi perlindungan khusus. Penyelesaian terhadap masalah pencari suaka (*asylum seeker*) dan pengungsi (*refugee*) perlu dilakukan, karena dapat saja menimbulkan gangguan kehidupan secara sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Tidak menutup kemungkinan aktivitas ini disusupi oleh kegiatan lain yang berjangkauan global.¹⁹

Perkembangan yang terjadi setelah Perang Dunia kedua menunjukkan bahwa individu dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum internasional.²⁰ Khususnya dengan berkembangnya hukum pidana internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum internasional hak asasi manusia. Ketiga cabang tersebut bukan hanya saling berhubungan, akan tetap juga saling melengkapi.²¹

Metode penyelesaian tindak pidana yang dilakukan pengungsi internasional sangat berkaitan dengan pengecualian dari prinsip *non-refoulement* yang dijabarkan dengan sempit dalam pasal 32 ayat (2). Pengecualian hanya boleh diterapkan dalam keadaan tertentu seperti tersebut dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951. Syarat-syarat dalam pasal tersebut hanya boleh diterapkan jika pengungsi yang dimaksud merupakan ancaman yang serius terhadap keamanan negara dimana ia mencari suaka atau orang tersebut telah diputuskan oleh pengadilan yang tidak mungkin naik

¹⁹ *Ibid*, hlm. 42

²⁰ International Law Commission, *Article on the Responsibility of State for Internationally Wrongful Act*.

²¹ Jeffrey L. Dunoff, et. Al, *Internasional Law: Norms, Actors, Process, A Problem-oriented Approach*, Aspen Publishers, New York, 2006, hlm. 607

banding lagi untuk kejahatan yang sangat serius dan selanjutnya masih menjadi ancaman bagi masyarakat di negara dimana ia mencari suaka.²²

Penerapan pasal pengecualian ini mensyaratkan diterapkannya prosedur yang menjamin diikutinya proses pemeriksaan yang ketat. Namun Pasal 33 ayat (2) Konvensi Tahun 1951 tidak dapat diterapkan jika pemindahan orang yang bersangkutan mengakibatkan penganiayaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau sangat merendahkan. Larangan diterapkannya *refoulement* atau pemulangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari larangan untuk menyiksa dan melakukan berbagai perlakuan buruk sesuai Pasal 3 Konvensi PBB 1984 tentang Anti Penyiksaan, Pasal 7 Hukum Internasional 1966 mengenai Hak Sipil dan Politik dan hukum hak asasi regional.²³ Konvensi PBB 1984 telah diratifikasi Pemerintah Indonesia, meskipun Konvensi Genewa 1951 belum diratifikasi. Negara berdasarkan teori kedaulatan dan juga yurisdiksi negara dapat memproses kasus pidana yang dilakukan pengungsi internasional, berdasarkan Pasal 2 sebagai kewajiban dari pengungsi yang harus ditaati ketika berada di suatu wilayah negara transit.

Kasus-kasus ini terjadi karena pencari suaka mengalami himpitan ekonomi dan juga kesulitan dalam menemukan pekerjaan, ini semua disebabkan Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pengungsi seperti yang diatur di dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga para pencari suaka dan pengungsi rentan menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Maka seluruh pelaku kejahatan, baik itu pencari suaka atau bukan, tetap harus diproses hukum, tetapi negara tetap wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum internasional untuk melindungi para pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, bukan dengan mengestimasi para pengungsi untuk dikembalikan ke negara asalnya.

²² Titik Juniati Ismaniar, *Penerapan "Prinsip Non-Refoulement" Terhadap Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 1951*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 2

²³ UNHCR, *Penentuan Status Pengungsi: Mengenali Siapa itu Pengungsi*, UNHCR, 2005, hlm. 16

Dengan demikian, sejumlah instrumen hukum Indonesia yang diterapkan bagi pengungsi internasional yang berada di wilayah Indonesia, yakni Pasal 2 dan Pasal 170 KUHP, tentang ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang orang yang masuk ke Indonesia tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang mewajibkan pengungsi mematuhi tata tertib dalam penampungan. Namun Perpres menganut sistem penyelesaian sengketa jalur litigasi dan nonlitigasi. Mekanisme penyelesaian sengketa ke dalam dua kategori sebagai berikut: Pertama, metode penyelesaian damai. Kedua, metode penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan adalah melalui kekerasan dan paksaan.²⁴

Indonesia meskipun saat ini telah memiliki Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, tetapi Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai prinsip *non-refoulement*, hanya mengatur terkait penanganan pengungsi kecuali dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kendala yang dimiliki Indonesia untuk menjadi negara Konvensi Pengungsi 1951, yaitu jumlah penduduk Indonesia dan masih di atas 10 persen yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sikap Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah sebuah pilihan yang rasional, karena dalam menangani para pengungsi melibatkan setiap *stakeholder* di Indonesia, dan menyebabkan beban kerja pada institusi-institusi negara untuk memberikan kesejahteraan kepada pengungsi secara layak. Sedangkan Indonesia harus terfokus dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia. Akibat hukum dari Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah

²⁴ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2, terjemahaan Bambang Iriana Djajaatmadja dari Inroduction to International Law (1089)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 646

Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan memberikan status pengungsi RSD (*Refugee Status Determination*) dan juga tidak dapat melakukan screening kepada para imigran tersebut sebagai pencari suaka, sehingga dalam penanganan pengungsi di Indonesia hanya mengandalkan dan bekerjasama dengan UNHCR dan IOM (*International Organization for Migration*) dalam menentukan status pengungsi. Ketiadaan kewenangan dalam menentukan status pengungsi menyebabkan terlantarnya pengungsi yang berada di Indonesia, karena dalam menentukan RSD oleh UNHCR membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai puluhan tahun seperti yang dialami oleh pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang berada di Indonesia kurang lebih 20 Tahun. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak keamanan, ekonomi dan sosial. dampak lainnya dari terlalu lamanya penentuan status penungsi salah satunya terjadi kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh pengungsi internasional selama berada di Rudenim Indonesia, karena dampak dari kelebihan kapasitas dalam menampung pengungsi dari Rudenim yang ada di Indonesia. Dikarenakan tidak terjangkaunya pihak rudenim dalam menjaga dan juga adanya keterbatasan sumber daya.

SIMPULAN

Ketiadaan aturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pengungsi internasional, sehingga dalam prosesnya dilandaskan berdasarkan teori kedaulatan negara dan yurisdiksi negara saat memroses kasus pidana yang dilakukan pengungsi internasional. Berdasarkan Pasal 2 Konvensi 1951 disebutkan bahwa kewajiban dari pengungsi yang harus ditaati ketika berada di suatu wilayah negara transit, adalah menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum. Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat internasional dan juga anggota PBB terikat dengan International Customary Law, yaitu prinsip non-refoulement dimana suatu negara tidak boleh mengusir atau

mengembalikan seorang pengungsi, dengan cara apapun, ke perbatasan wilayah negara yang akan mengancam kehidupan maupun kebebasan pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Direktorat Keamanan Diplomatik, 2010, *Illegal Migrant*, Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1956, *Principle of International Law*, Rinehart & Co, New York.
- Irsan Koesparmono, 2007, *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM RI, Jakarta.
- J. G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja Sinar Grafika, Jakarta.
- Jeffrey L. Dunoff, et.al. 2006, *Internasional Law: Norms, Actors, Process, A Problem-oriented Approach*, Aspen Publisers, New York.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kadarudin, 2012, *Keterkaitan Antara Stateless Persons, Pencari Suaka, dan Pengungsi*. Jurnal Gratia, Vol. 8, No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sigit Riyanto, 2010, *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi XXII, No. 3.
- Sulaiman, 2019, *Diskursus Metode dalam Penelitian Hukum*, Bandar Publishing, Banda Aceh.

Titik Juniati Ismaniar, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi dalam Negara yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun 195*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

UNHCR, 2005, *Penentuan Status Pengungsi: Mengenal Siapa itu Pengungsi*, UNHCR.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi ICCPR.

UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT).

UU Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.

Peraturan Dirjen Imigrasi No IMI-1489. UM. 08. 05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigrasi Illegal.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.